

**SKRIPSI**  
**PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PROSES**  
**PEMBUATAN AKTA AKUISISI PERSEROAN TERBATAS**



Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memproleh gelar sarjana hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**OLEH :**

**SANIFAH ASARI NOVI ASTUTI**

**616110083**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

**SKRIPSI**  
**PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PROSES**  
**PEMBUATAN AKTA AKUISISI PERSEROAN TERBATAS**



Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memproleh gelar sarjana hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**OLEH :**

**SANIFAH ASARI NOVI ASTUTI**

**616110083**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**SKRIPSI**  
**PERAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PROSES**  
**PEMBUATAN AKTA AKUISISI PERSEROAN TERBATAS**



Oleh :

**SANIFAH ASARI NOVI ASTUTI**

616110083

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

(Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M)  
NIDN : 0822098301

Pembimbing Kedua

(NASRI, S.H., M.H)  
NIDN : 0831128118

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**SEKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI**

**Pada 27 JANUARI 2020**

**Oleh:**

**DEWAN PENGUJI**


**Ketua**  
**Sahrul, S.H., M.H**  
**NIDN.0831128107**

  
(.....)


**Anggota II**  
**Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M**  
**NIDN : 0822098301**

  
(.....)

**Anggota I**  
**NASRI, S.H., M.H**  
**NIDN : 0831128118**

  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

  
  
**Rena Aminwara, S.H., M.Si**  
**NIDN.08280963**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Mataram :

Nama : Sanifa Asari Novi Astuti

NIM : 616110083

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PERAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA AKUISISI PERSEROAN TERBATAS"** adalah hasil karya sendiri sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau disebutkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Mataram, Januari 2020

Penulis



616110083



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sanifah Asari Novi Astuti  
NIM : 616110083  
Tempat/Tgl Lahir : Bekangbang Atas, 10 - November - 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 082 339 596 195  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran dan Pertanggung Jawaban Notaris dalam Proses Pembuktian  
Akte Akuisisi Perseroan Terbatas

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.


Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Rabu, 19 - 02 - 2020

Pemilik  
METERAI  
EMPEL  
B9F0BAHF302E47631  
6000  
EKUAS BIRU RIPIAN  
Sanifah Asari Novi Astuti  
NIM. 616110083

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT  
  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## KATA PENGANTAR



**Assalamuallaikum warrahmatullahi wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga diakhirat kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat merampungkan Skripsi yang berjudul **“Peran Dan Pertanggung jawaban notaries Dalam Proses Pembuatan Akta Akuisisi Perseroan Terbatas”** sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan Dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Sumiati dan ayahanda tercinta Salik (ALM) yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan Dan Terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M. selaku dosen Pembimbing I dan kepada Bapak Nasri, SH., MH selaku dosen Pembimbing II yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd .selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq S.HI. LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anise Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Ady Supriadi, SH., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Kepada orang yang paling berjasa Yadi Saputra., S.H. yang selalu memebrikan dukungan baik secara material maupun non material.
9. Kepada sahabat saya Rusalim Ramadhan dan Neni Mariana yang telah memberikan dukungan serta membantu dalam mengerjakan skripsi.
10. Kepada teman-teman penyusun yang terus memberikan dukungan, mengingatkan dan selalu ada dalam membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan Karuniahnya kepada semua.


Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan

masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan keritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.

**Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.**

Mataram. 25 Januari 2020

**Sanifa Asari Novi Astuti**



**MOTO**

**RAHASIA KESUKSESAN ADALAH  
MENGETAHUI YANG ORANG LAIN TIDAK KETAHUI**



## **ABSTRAK**

### **PERAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA AKUISISI PERSEROAN TERBATAS**

Bagi profesi notaris, tindakan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telah berpengaruh bagi pekerjaan Notaris sehingga peran dan beban tanggung jawab seorang Notaris dalam mempertanggung jawabkan dokumen dokumen yang telah di terbitkannya dalam proses akuisisi sangatlah penting. Tulisan ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana peran Notaris dalam proses pembuatan akta akuisisi Perseroan Terbatas ditinjau dari Undang-undang dan Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Akuisisi Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian Normatif dan Empiris. Dalam tahapan ini moral dan etika Notaris dipertaruhkan dalam wujud kinerjanya yang transparan kepada para penghadap maupun kepada stakeholder yang terkait dengan pembuatan akta akuisisi tersebut dalam hal biaya dan waktu pelaksanaan pembuatan akta akuisisi tersebut, baik tentang permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar.

Kata Kunci: Peran, Tanggung Jawab, Notaris, Akuisisi

## **ABSTRACT**

### **ROLES AND RESPONSIBILITIES OF NOTARIES IN THE PROCESS OF MAKING A LIMITED LIABILITY COMPANY ACQUISITION**

For the notary profession, the act of acquisition carried out by companies has affected the work of a Notary Public so that the role and burden of responsibility of a Notary in accounting for the documents he has published in the acquisition process is very important. This paper aims to find out how the role of the Notary in the process of making a Limited Liability Company acquisition review in view of the Act and How the notary's responsibility in making a Limited Liability Company Acquisition. The method used is the Normative and Empirical research method. In this stage the morals and ethics of the Notary are at stake in the form of transparent performance to the parties and to the stakeholders related to the acquisition deed in terms of the cost and time of making the acquisition deed, both regarding the application for registration of amendment to the articles of association.

Keywords: Role, Responsibilities, Notary, Acquisition

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia usaha, masyarakat pada umumnya akan sangat memerlukan Jasa Notaris dalam melakukan kegiatan bisnis ataupun suatu perbuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa perlindungan hukum. Karena pada dasarnya ketika terjadi sengketa atau permasalahan yang membutuhkan bukti tertulis dalam proses pembuktian, seorang Notaris dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sejatinya tidak hanya kebutuhan dunia usaha, kebutuhan terhadap jasa Notaris juga mencakup hingga kebutuhan pribadi, seperti akta waris, akta hibah, balik nama sertifikat dan lain-lain. Karena notaris memiliki fungsi membuat dan memberikan dokumen (akta) Otentik sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya maupun pihak-pihak yang terkait.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan kepastakaan-kepastakaan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan sah, salinan dan kutipannya, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan notaris yaitu:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hukum termasuk didalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran Notaris. Peran notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum dimasa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban.<sup>1</sup>

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh Undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>2</sup> Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup>Sjaifurahman, Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta. Bandung.CV, mandar maju. 2011, Hlm. 7-8

<sup>2</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung 1983, Hlm 2

Berkenaan dengan kewenangan notaris secara khusus diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:

Ayat 1. “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perubahan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Disinilah letak begitu sangatlah penting dari profesi notaris yaitu notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh Undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik tersebut dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan akta sebagai alat pembuktian, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yang kegiatan dibidang usaha.<sup>3</sup>

Dewasa ini dunia bisnis berkembang dengan sangat pesat, seiring dengan kemajuan zaman perusahaan-perusahaan semakin bertebaran disegala penjuru sebagai sebua pranata hukum yang bergerak dalam bidang usaha barang dan jasa khususnya badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang tidak pernah lepas dari peran seorang Notaris. Kebutuhan akan Notaris terutama pada tumbuh kembangnya perseroan terbatas khususnya pada proses pendiriannya merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat pebisnis saat ini. Karena dengan adanya Notaris Perlindungan hukum dapat terwujud bagi

---

<sup>3</sup>R. Soegando Notodisojo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali,1982,hlm 8

Perseroan Terbatas yang juga telah menjadi ketentuan dari peraturan perundang-undangan dalam proses pendirian dan proses yang lainnya dalam Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu bentuk perusahaan yang dikenal saat ini dalam sistem hukum Indonesia sebagai diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Definisi dari Perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:

Badan Hukum yang merupakan persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Perseroan terbatas sebagai salah satu perusahaan yang diakui dalam sistem Hukum Indonesia, dalam kegiatan usahanya Perseroan Terbatas seringkali melakukan tindakan-tindakan korporasi yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dianggap dapat memberikan keuntungan bagi perseroan terbatas itu sendiri, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Salah satu bentuk tindakan korporasi perseroan terbatas sebagai mana dimaksud, adalah Akuisisi, baik akuisisi atas saham maupun akuisisi atas aset yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas lain atau subyek hukum lainnya.

Istilah “Akuisisi” berasal dari bahasa Inggris “*Acquisition*” adalah pengambilan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan cara membeli

saham mayoritas perusahaan sehingga mengambil alih kontrol modal atas perusahaan lain.<sup>4</sup>

Secara yuridis cara yang ditempuh untuk mengambil alih suatu perusahaan adalah dengan membeli saham-saham baik sebagian maupun atau seluruhnya dari perusahaan tersebut.<sup>5</sup> Pengambil alihan perusahaan atau akuisisi dapat dilakukan secara internal dan eksternal, akuisisi internal adalah akuisisi perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan diluar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain.<sup>6</sup> Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan yang luas serta terkelompok dalam konglomrasi.

Dengan terjadinya Akuisisi tentu akan memunculkan konsekuensi dan hubungan hukum yang akan melahirkan hak dan kewajiban setelah terjadinya perikatan, dan berpengaruhnya hubungan hukum perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi terhadap pihak ketiga. Bagi profesi notaris, tindakan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telah berpengaruh bagi pekerjaan Notaris, khususnya dalam rangka pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam kegiatan akuisisi, namun dalam pelaksanaannya Notaris maupun para pemegang kebijaksanaan dalam perusahaan tersebut kadang lalai dengan beberapa ketentuan yang harus dilakukan baik pada tahap persiapan,

---

<sup>4</sup> Iswi Haryani, dkk, *Konsolidasi, Akuisisi, dan pemisahan Perusahaan*, Jakarta selatan: Visimedia, 2011, hlm 22

<sup>5</sup> Abdul R Saliman, *Hukum bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Kencana Perenadamedia group, 2005, hlm 112

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 113

pelaksanaan maupun setelah akuisisi. Perusahaan-perusahaan dalam melakukan akuisisi haruslah sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar proses melakukan akuisisi tidak terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan masalah dan membatalkan akuisisi.

Dalam proses perusahaan melakukan Akuisisi, untuk membuat alat bukti tertulis berupa berita acara dan akta otentik dalam proses pelaksanaan akuisisi, notaris membutuhkan dokumen-dokumen yang akan menjadi dasar dalam proses pembuatan akta akuisisi, sehingga akta akuisisi yang dibuatnya tidak menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan dan/atau gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Maka Tentu hal tersebut akan dilihat sehubungan dengan peran dan beban tanggung jawab seorang Notari dalam mempertanggung jawabkan dokumen-dokumen yang telah diterbitkan dalam proses akuisisi, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu penulis dengan ini memilih judul “**Peran Dan Pertanggung jawaban Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Akuisisi Perseroan Terbatas**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam proses pembuatan akta akuisisi Perseroan Terbatas ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Akuisisi Perseroan Terbatas dan keabsahan Akta Akuisisi ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran Notaris dalam proses pembuatan akta akuisisi Perseroan Terbatas di tinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Akuisisi Perseroan Terbatas dan keabsahan Akta Akuisisi ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, dengan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya di bidang keperdataan.

b. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menganalisa Peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta akuisisi perseroan terbatas.

**D. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat luas dan kompleksnya topik bahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan lingkup penelitian. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan pada permasalahan dalam penelitian ini yaitu: tentang peran Notaris dalam pembuatan akta akuisisi perseroan terbatas, tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta Akuisisi Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta-akta Akuisisi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	METODE PENELITIAN	KESIMPULAN
1.	Eva Purnawati	Peranan Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas / Tesis Di Universitas Diponegoro Semarang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja peran notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas</li> <li>2. Bagaimana penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas</li> <li>3. Bagaimana tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas</li> </ol>	A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena menganalisis peranan notaris dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dari aspek peraturannya/hukumnya, sekaligus menganalisis bagaimana implementasi aspek hukum tersebut dalam realitas atau kenyataan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peranan notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik.</li> <li>2. Penerapan dan efektivitas pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual dengan berlakunya Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).</li> </ol>
3.	Kadek Yuni Lestari	Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Merger Perseroan Terbatas/ Tesis Di Universitas Hasanuddin Makasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kedudukan Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas?</li> <li>2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam praktik merger perseroan terbatas?</li> </ol>	A. Sifat Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosio yuridis yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya penelitian normatif, akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (Field Research)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan Notaris dalam praktek pelaksanaan merger perseroan terbatas adalah sebagai pihak profesional yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta merger dan perubahan anggaran dasar perseroan yang eksis serta membantu pihak perseroan yang meleburkan diri dalam pembuatan akta pembubaran perseroan</li> <li>2. Adapun kendala atau hambatan Notaris dalam praktek merger</li> </ol>

					perseroan terbatas yaitu berkaitan kelengkapan data perusahaan, alas hak asset perusahaan dan keabsahan RUPS.
3.	Alya	Pelaksanaan Akuisisi Oleh Perusahaan Terbuka Dengan Indikasi Transaksi Material/ Tesis Di Universitas Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang melingkupi transaksi akuisisi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan Terbuka apabila terdapat indikasi Transaksi Material?</li> <li>2. Apakah pelaksanaan akuisisi oleh PT Bumi Resources, Tbk terhadap PT Dharma Henwa Tbk, PT Fajar Bumi Sakti dan PT Pendopo Energi Batubara melanggar aturan tentang Transaksi Material?</li> <li>3. Bagaimanakah peran notaris dalam akuisisi yang dilakukan oleh PT Bumi Resources, Tbk tersebut?</li> </ol>	<p>A. Penelitian Hukum</p> <p>Hal-hal yang perlu diteliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat dalam rangka pembuatan Rancangan Pengambilalihan Saham: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Dasar (akta pendirian berikut segala perubahannya) masing-masing perseroan, baik perseroan yang mengambilalih maupun yang diambilalih;</li> <li>b. bukti identitas direksi dan komisaris masing-masing perseroan, yang akan menandatangani akta ini;</li> </ol> </li> <li>2) Isi Rancangan Pengambilalihan Saham sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemikiran hukum dan pengaturan akuisisi bagi perusahaan terbuka dibuat dengan jangkauan yang sangat luas. Akuisisi tidak hanya dipahami sebagai pengambilalihan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang secara langsung mengakibatkan beralihnya pengendalian; akan tetapi mencakup juga pengertian pengambilalihan pengendalian secara tidak langsung, yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui anak perusahaannya terhadap perusahaan target dengan mata rantai rangkaian hubungan pengendalian yang sangat panjang.</li> </ol>

				yang akan diambil alih; b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih.	
4.	Sanifah Asari Novi Astuti	Peran Dan Pertanggung jawaban Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Akuisisi Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana peran Notaris dalam proses pembuatan akta akuisisi Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan perundang-undangan?</li> <li>2. Bagaimana tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta Akuisisi Perseroan Terbatas dan kaitannya terhadap keabsahan Akta-akta Akuisisi?</li> </ol>		<p>Jadi dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti berbeda dengan penelitian diatas. Perbedaan terlihat pada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketiga peneliti diatas lebih meneliti mengenai perusahaannya secara langsung, sedangkan proposal ini hanya kepada peran dan pertanggung jawaban notaris terhadap pembuatan akta akuisisi perseroan terbatas.</li> <li>2. Ketiga peneliti diatas juga lebih membaasmengenai anggaran dasar perusahaan, hambatan notaris dalam praktik marger dan tidak berpacu pada Undang-undang, sedangkan proposal ini ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris.</li> </ol>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* (NV) artinya perseroan tanpa nama, yang dimaksud tanpa nama ialah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya, yang sebenarnya bentuk tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut *Societe Anonyme* (SA). Di dalam bahasa Indonesia disebut Perseroan Terbatas diambil dari bahasa Inggris yaitu “Limited” yang artinya terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya.<sup>7</sup>

Selain itu Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat

---

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm

dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>9</sup> Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>10</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai Badan Hukum, Perseroan Terbatas dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan.

Untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam UUPT, yaitu pengesahan dari Menteri

---

<sup>8</sup>Lihat Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 2

<sup>9</sup>I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2000), hlm. 1

<sup>10</sup>Gunawan Widjaja, *Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat, 2003.

Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tata cara tersebut antara lain pengajuan dan pemeriksaan nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan, pembuatan Anggaran Dasar, dan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri.

## 2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Untuk mengetahui seluk beluk yuridis dari suatu Perseroan Terbatas, maka perlu diketahui dengan pasti mengenai dasar hukum Perseroan Terbatas. Dasar hukum Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 13

Dasar Hukum Umum, yaitu ketentuan hukum yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu Perseroan Terbatas, dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya.

Dasar Hukum Khusus, yaitu dasar hukum atau ketentuan-ketentuan hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu. Dasar hukum bagi perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
3. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas terbuka;
5. Undang-Undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas BUMN;
6. Undang-Undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan;

7. Undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan di bidang tertentu.

### 3. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Suatu perseroan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk jika dilihat dari beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

Dilihat dari banyaknya pemegang saham, jika dilihat dari banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:

#### Perusahaan Tertutup

Yang dimaksud dengan perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum memenuhi jumlah pemegang saham suatu perusahaan publik, perusahaan tertutup ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

#### Perusahaan Terbuka

Yang dimaksud dengan perusahaan terbuka (PT Tbk.) adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap

---

<sup>12</sup>Munir Fuady, *Ibid*, hlm 14

perusahaan terbuka ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang tentang Pasar Modal.

#### Perusahaan Publik

Yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan dimana keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai pemegang sahamnya, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.

### **B. Tinjauan Umum Akuisisi**

#### 1. Pengertian Akuisisi

Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris *acquisition* yang diambil dari kata *acquire* yang berarti mendapatkan sesuatu dengan usaha atau perbuatannya sendiri.<sup>13</sup> Di dalam praktek, istilah ini sering juga samakan dengan *Take over*, yakni pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain. Dalam pengertian hukum dan bisnis yang dimaksud akuisisi adalah

---

<sup>13</sup>Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, (New York, USA: Simon & Schuster, 1983)

setiap perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau asset dari perusahaan lain. Apabila yang diambil alih tersebut adalah saham, maka dengan akuisisi tersebut beralih pula pengendalian terhadap perusahaan target tersebut.<sup>14</sup> Akuisisi dimaknai sebagai “*the act of becoming the owner of certain property; the act by which one acquire or procures the property in anything*” (*Black’s Law Dictionary, 1991*), terjemahan bebas: perbuatan untuk menjadi pemilik atas suatu kekayaan; perbuatan dengan mana seseorang mendapat atau membeli kekayaan semuanya.<sup>15</sup>

Akuisisi dalam terminologi bisnis merupakan pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Dengan konteks ini maka akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya pengendalian atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Yang dimaksud dengan pengendalian, menurut Abdul Moin adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, mengangkat dan

---

<sup>14</sup>Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 4

<sup>15</sup>Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St.Paul, Minn.: West Publishing, 1991).

memberhentikan manajemen, dan mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.<sup>16</sup>Dengan adanya pengendalian ini maka pengakuisisi mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi.

Istilah akuisisi sering dipadankan dengan penggabungan perusahaan (*merger*) atau peleburan (*consolidation*), karena merupakan 1 (satu) komponen dari 3 (tiga) serangkai perbuatan hukum, dikenal dengan istilah "*merger and acquisition*."Namun demikian, akuisisi atau pengambil alihan perusahaan itu pada dasarnya berbeda dengan penggabungan dan peleburan. Jika yang dilakukan adalah akuisisi perusahaan maka pihak yang melakukan akuisisi maupun pihak yang diakuisisi tetap eksis.<sup>17</sup> Perbedaannya dengan penggabungan atau merger adalah bahwa pada suatu peleburan yang dilakukan secara tuntas akan menjadikan satu diantara pihak-pihak yang melakukan aksi ini akan menjadi *surviving company* sedangkan pihak yang lain menjadi *disappearing company*. Sedangkan pada peleburan usaha yang menjadi *surviving company* adalah suatu perusahaan yang baru didirikan oleh para pihak sedangkan perusahaan yang merupakan peserta peleburan mendirikan perusahaan baru tersebut menjadi *disappearing company*

---

<sup>16</sup>Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Ekonisia, (Yogyakarta: Kampus Fakultas UII, 2003 ), hlm. 8

<sup>17</sup>Felix Oentoeng Soebagyo, *Hukum tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum,2006), hlm. 89-90

## 2. Klasifikasi Akuisisi

Pengambil alihan saham atas perseroan dapat dipandang melalui tiga sisi, yakni menurut jenis usaha perseroan yang dikaitkan dengan pemasaran, menurut subjek yang melakukan pengambil alihan, dan dilihat dari segi objek transaksi pengambilalihan berdasarkan jenis usaha perseroan atau yang dikaitkan dengan pemasaran, pengambil alihan dapat dibedakan menjadi :

- a. Pengambil alihan Horizontal yakni pengambil alihan yang bertujuan untuk mengambil alih Perseroan pesaing secara langsung yang mempunyai produk barang atau jasa yang sama ataupun memiliki wilayah pemasaran yang sama.
- b. Pengambil alihan Vertikal adalah pengambil alihan yang bertujuan untuk menguasai sejumlah mata rantai produksi dan distribusi dari hulu sampai hilir. Misalnya, PT X adalah Perseroan yang memproduksi mie instant mengambil alih PT Y yang merupakan produsen tepung terigu dimana industri tepung terigu merupakan hulu dari industri mie instant.
- c. Pengambil alihan Konglomerat adalah pengambil alihan yang ditujukan untuk mengambil alih Perseroan lain yang tidak memiliki kaitan bisnis secara langsung dengan Perseroan yang diambil alih.<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari sisi subjek yang melakukan pengambil alihan, maka akuisisi dapat dibedakan atas :

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm 96

- 1). Pengambil alihan Eksternal yakni merupakan pengambil alihan yang terjadi dalam dua Perseroan atau lebih dan tidak berada dalam 1 (satu) *holding company*.
- 2). Pengambil alihan Internal adalah pengambil alihan dimana baik Perseroan yang diambil alih maupun Perseroan yang akan diambil alih berada dalam 1 (satu) *holding company*.

Apabila dilihat dari segi objek transaksi pengambil alihan, pengambil alihan atau akuisisi dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Akuisisi Saham, dimana pihak yang mengambil alih atau mengakuisisi perusahaan yang diambil alih secara signifikan yang memungkinkan pihak yang mengambil alih mampu memegang kendali atas management perusahaan target. Untuk itu, dalam rangka melakukan akuisisi saham tersebut, seseorang atau badan hukum harus menjadi pemegang saham mayoritas dalam suatu Perseroan.
- 2) Akuisisi Asset, dimana yang diambil alih adalah aset perseroan target dengan atau tanpa ikut mengambil alih seluruh kewajiban Perseroan target terhadap pihak ketiga. Sebagai kontraprestasi dari akuisisi ini, pihak yang mengakuisisi memberikan suatu harga yang pantas dengan cara yang sama seperti akuisisi saham.
- 3) Akuisisi Kombinasi, dimana pengambil alihan merupakan kombinasi antara akuisisi saham dan akuisisi asset. Misalnya dilakukan akuisisi sebesar 50% (lima puluh persen) asset

perusahaan target. Demikian juga dengan kontraprestasinya, dapat saja dibayar sebagian dengan tunai dan sebagian lagi dengan saham perusahaan pengambilalih.

- 4) Akuisisi Bertahap, dimana akuisisi tersebut tidak dilaksanakan sekaligus. Misalnya, Perseroan target memberikan *convertible bonds* (obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham), sementara Perseroan pengambil alih menjadi pembelinya. Dalam hal ini, pada tahap pertama, pihak yang mengambil alih memberikan dana ke Perseroan target melalui pembelian *bonds* (obligasi). Pada tahap selanjutnya, obligasi tersebut dengan ditukar saham, jika kinerja Perseroan yang akan diambil alih membaik.
- 5) Akuisisi Kegiatan Usaha, dimana kegiatan usaha yang diambil alih banyak kegiatan usaha termasuk jaringan bisnis, alat produksi, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya.

Dari klasifikasi mengenai objek transaksi pengambilalihan diatas, UUPT hanya mengakui transaksi pengambilalihan saham sebagai satu-satunya mekanisme pengambil alihan saham.

### **C. Tinjauan Umum Terhadap Notaris**

#### **1. Kewenangan dan Kewajiban Notaris**

Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum dapat membuat akta-akta tertentu, yakni ditugaskan atau dikecualikan kepadanya

berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut menyangkut:<sup>19</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat, artinya notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang, di dalam Pasal 20 Ayat (1) PJN, misalnya ditentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta bagi notaris sendiri, isteri/suaminya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, artinya bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu berwenang untuk memnuat akta otentik, akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

---

<sup>19</sup>Deni Yohanes, *Pembentukan Perserikatan Notaris Oleh Para Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Tesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm 123

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun dihadapannya yang merupakan tugas pokoknya menurut peraturan yang berlaku bagi jabatannya, notaris berperan pula:

- 1) Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (*privat*)
- 2) Melakukan pendaftaran (*waarmerking*) atas akta-akta atau syarat di bawah tangan dan dokumen (*strukken*)
- 3) Melegalisasi tanda tangan
- 4) Membuat dan mensahkan (*waarmerking*) salinan atau turunan berbagai dokumen (*copy collationee*)
- 5) Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan yayasan agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- 6) Membuat keterangan hak waris
- 7) Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan penyuluhan perpajakan seperti aturan bea materai, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 2. Kedudukan Akta Otentik

Notaris karena undang-undang diberi kewenangan menciptakan alat pembuktian yang mutlak yaitu akta otentik, akta notaris adalah adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-

undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar. Hal tersebut sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.<sup>20</sup>

Kehadiran dan perlunya ada serta terciptanya akta otentik jika dilihat dari asas manfaatnya adalah karena kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan istimewa, khususnya dalam bidang hukum perdata, hal ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban/beban pembuktian (khusus dalam sengketa dan perkara menurut hukum acara perdata).<sup>21</sup>

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin *acta publicaproband sese ipsa*, apabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak otentik).

### 3. Peran Notaris

Dengan adanya kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan akuisisi untuk menuangkannya ke dalam akta otentik, dan berdasarkan peraturan jabatan Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melakukan pekerjaan pembuatan akta otentik, maka jelaslah bahwa


---

<sup>20</sup>Ahmad Priyo Susetyo, *Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Semarang, Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007, hlm 31

<sup>21</sup>*Ibid.*

peranan notaris dalam praktik merger yang dilakukan oleh perusahaan wajib dibutuhkan.

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, peran seorang Notaris dalam proses merger sangat jelas, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, yang secara eksplisit menyebutkan pihak yang berwenang membuat akta pengambilalihan adalah Notaris.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> dalam meneliti terkait peran dan pertanggung jawaban notaris dalam proses pembuatan akta akuisisi perseroan terbatas. Sedang penelitian empiris yang merupakan penelitian yang bertumpu pada penelusuran bahan kepustakaan dan norma-norma hukum yang berlaku dan melakukan penelitian studi dokumen langsung kelapangan sehingga mendapatkan suatu jawaban yang sistematis dan runtut sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*), Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, yang ada kaitannya dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam proses akuisisi badan hukum perseroan terbatas.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2010. hlm.35

2. Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum selain itu, pendekatan ini juga menggunakan metode memperhatikan dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan sesuatu yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam proses akuisisi badan hukum perseroan terbatas.

### **C. Jenis Bahan Hukum dan Data**

1. Ada beberapa jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
  - a. Data Primer, yaitu berupa data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.
  - b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :
2. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan aturan khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini antara lain :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - c. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku karangan para ahli maupun sarjana yang relevan.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu yang mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, internet dan pendapat para pakar hukum.
4. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, serta ensiklopedia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

- a. Data lapangan dikumpulkan dengan cara wawancara terstruktur
- b. Data kepustakaan dengan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur, Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis. Hal ini dilakukan dengan membaca, menginventarisasi dari literature serta perundang-undangan yang kaitannya dengan pokok pembahasan.

---

<sup>23</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.PT. RajaGrafindo Persada,2004,hlm.26

## **E. Analisis Data dan Bahan Hukum**

Sebagai tindak lanjut dari sumber data yang telah terkumpul tersebut akan di analisis :

- a) Analisis Deskriptif, yaitu menguraikan tulisan berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang merupakan objek pembahasan dan menyusunnya dalam suatu susunan yang teratur (sistematis).
- b) Analisis Sistematis, yaitu upaya mencari kaitan rumusan masalah suatu konsep hukum atau proporsi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

Adapun bahan hukum yang diperoleh studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur yang penyusun uraikan dan hubungkan dengan menganalisis secara kualitatif dengan menginventarisasi beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam proses akuisisi badan hukum perseroan terbatas. Adapun cara pengeloaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum mejadi khusus yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akuisisi perseroan terbatas, hingga diperoleh suatu simpulan.